

BAB IV

PENUTUP

A. Simpulan

Berdasarkan uraian pada pembahasan tersebut di atas, maka adapun kesimpulan peneliti, adalah sebagai berikut :

1. Pertimbangan hakim terhadap putusan nomor : 35/Pid. B/2017/PN. Lbs, oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah fakta-fakta yang terungkap dipersidangan menyatakan bahwa terdakwa benar menerima uang dari korban sebesar Rp. 18.720.000,- (delapan belas juta tujuh ratus dua puluh ribu rupiah) dan bukan sebesar Rp. 65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah). Uang tersebut merupakan pinjaman bisnis yang diberikan korban kepada terdakwa dengan keuntungan dibagi kepada korban dan terdakwa. Bahwa uang korban telah dibayar sebahagiannya oleh para terdakwa dengan cara mencicil melalui transfer bank dan juga diberikan secara langsung. Surat pernyataan yang dibuat oleh kedua belah pihak memperjelas kedudukan perkara bahwa antara kedua belah pihak telah ada perikatan yang mana perikatan tersebut berada pada ranah hukum perdata.
2. Penerapan putusan lepas dari Segala Tuntutan Hukum (*Ontslog van Rechtsvervolging*) oleh hakim dilakukan setelah memperoleh 2 (dua) buah fakta persidangan yang berbeda yang menjadi fakta hukum. Majelis Hakim menimbang bahwa para terdakwa telah menerima uang dari korban yang mana uang tersebut dijadikan sebagai pinjaman modal usaha bagi terdakwa

SA dan untuk keuntungan akan dibagi kepada korban dan juga terdakwa SA. menimbang selanjutnya terjadi kesepakatan antara para terdakwa dan korban yang tertuang dalam surat pernyataan sebanyak 2 (dua) buah surat pernyataan dan terhadap hal tersebut diakui oleh kedua belah pihak. Menimbang hal tersebut maka majelis hakim berkesimpulan bahwa antara korban dan juga para terdakwa sebenarnya telah mengikatkan diri dalam suatu perikatan yang bersumber dari hukum perjanjian sebagaimana tercantu pada Buku III KUH.Perdata. Menimbang bahwa antara para terdakwa dan korban menyangkut pengembalian sejumlah uang adalah merupakan hubungan perikatan yang bersumber dari hukum perjanjian, maka apabila terdakwa selaku debitur tidak memenuhi prestasinya yakni tidak membayarkan sejumlah uang kepada korban sebagai kreditur maka perbuatan para terdakwa tidak dapat diberlakukan ketentuan hukum pidana melainkan harus diberlakukan ketentuan Wanprestasi sebagaimana diatur dalam KUH.Perdata. Dengan pertimbangan tersebut maka terhadap para terdakwa diberikan keputusan oleh hakim berupa putusan Lepas dari segala tuntutan hukum dan terhadap terdakwa I dan terdakwa II dikeluarkan dari dalam Rumah Tahanan Negara dan dipulihkan hak-haknya.

B. Saran

Adapun saran yang penulis berikan terhadap aparat penegak hukum terutama kepada Hakim Pengadilan Negeri Lubuk Sikaping adalah :

1. Agar pada saat pemeriksaan alat bukti yang sah didepan persidangan lebih optimal agar didapatkan fakta-fakta kongkrit dan tidak terdapat dua buah

fakta yang berbeda, dimana fakta-fakta tersebut menjadi fakta hukum yang dapat dijadikan dasar untuk pengambilan keputusan.

2. Penerapan sanksi pidana harus dilakukan lebih optimal, terpadu dan terarah yang tidak hanya berupa penegakan dalam landasan teori yang ada pada undang-undang, melainkan dalam praktek sebagai salah satu upaya nyata keseriusan oleh para aparat penegak hukum terutama Hakim dalam mencegah dan memberantas tindak pidana penipuan.